

Kabupaten Maluku Tenggara saat ini diperhadapkan dengan sejumlah tantangan dan permasalahan permukiman kumuh yang menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan. Tingginya arus urbanisasi dan migrasi penduduk dari berbagai wilayah ke Kabupaten Maluku Tenggara berimplikasi pada tuntutan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks pula. Banyaknya penduduk yang bermukim pada lahan-lahan ilegal di pusat kota, semakin menciptakan lingkungan permukiman yang kumuh. Disisi lain, belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) perkotaan pada beberapa kawasan permukiman yang berada di lahan legal pun pada akhirnya juga bermuara pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Perumahan dan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ditandai dengan kondisi lingkungan permukiman yang tidak layak dan berada di bawah standar pelayanan minimal seperti rendahnya mutu pelayanan air minum, drainase, limbah, sampah serta masalah-masalah lain seperti kepada tanda ketidakteraturan bangunan yang lebih lanjut berimplikasi pada meningkatnya bahaya kebakaran maupun dampak sosial seperti kriminalitas. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya masyarakat, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi sektoral dan melibatkan banyak pihak. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif antara pemerintah dengan pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan.

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh diarahkan untuk dapat mendorong meningkatnya perhatian terhadap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat maupun pihak terkait lainnya sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam Undang-

Undang tersebut, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu aspek penting yang pengaturannya diatur di dalamnya. Adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Maluku Tenggara membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan atau permukiman kembali.

Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh dapat diselenggarakan secara maksimal maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendorong peran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Adapun ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh meliputi tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru, peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan dan ketentuan penutup.